



PUTUSAN.

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Januari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta (Staff IT), bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Blitar, pada tanggal XX Juni 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Karyawan Swasta (Operator), bertempat tinggal di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XX Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal XX Februari 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ketika terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya kemudian Penggugat dan Tergugat mencoba untuk mencari solusi untuk perbedaan tersebut, Tergugat yang awalnya menyetujui kesepakatan yang telah dibuat tersebut tiba-tiba berubah pemikiran dan mengatakan bahwa ia tidak bisa memenuhi kesepakatan tersebut;
 - b. Tergugat beberapa kali terkesan memaksa ketika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat masih belum bisa memberi nafkah bathin untuk Tergugat dikarenakan Penggugat masih belum sepenuhnya memiliki perasaan untuk Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga tidak bisa di pertahankan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan. Lc. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah sidang dengan agenda mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal 08-06-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 28 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kadung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat dan setiap kali ingin melakukan hubungan badan Tergugat sering memaksa dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat sering mengeluh kepada saksi dengan kondisi yang tertekan, menangis, karena Penggugat belum bisa melakukan hubungan badan akan tetapi Tergugat tidak pernah mengerti dan sering memaksa untuk melakukan hubungan badan sampai Penggugat selalu trauma untuk berdekatan dengan Tergugat;
 - Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat sejak menikah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai atau selama dua tahun Penggugat hanya sekali mau melakukan hubungan badan;

- Bahwa selama menikah sampai dengan bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat hanya setiap Sabtu dan Minggu bertemu karena Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Malang;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat meminta seluruh nafkah sejak awal menikah dan mahar yang sudah diberikan kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) dan semuanya sudah dikembalikan oleh Penggugat dan dibayar dengan sistem transfer;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa akibat persoalan rumah tangganya, sebelum berpisah saksi menyaksikan sendiri Penggugat terlihat depresi dan mengeluh mengalami insomnia;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak.;

- Bahwa saksi mengetahui, sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya namun berdasarkan cerita

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat sering memaksakan diri untuk melakukan hubungan badan dengan Peggugat sedangkan Peggugat belum bersedia untuk melakukan hubungan badan selain itu ketika Peggugat melakukan operasi mata di rumah sakit dan rawat inap saksi mengetahui sendiri Tergugat cuek, tidak peduli dengan kondisi Peggugat sehingga yang membantu dan menemani Peggugat adalah saksi;

- Bahwa berdasarkan pengaduan Peggugat sejak menikah sampai Peggugat mengajukan gugatan cerai atau selama dua tahun Peggugat hanya sekali mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui, Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Peggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sebelum Peggugat dan Tergugat berpisah akibat persoalan rumah tangganya, Peggugat terlihat tertekan dan mengeluh mengalami insomnia;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Peggugat mengajukan cerai, Tergugat meminta seluruh nafkah sejak awal menikah dan Peggugat telah mengembalikan nafkah tersebut berikut mahar yang sudah diberikan kepada Peggugat dengan jumlah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah) dan semuanya sudah dikembalikan oleh Peggugat dan dibayar dengan sistem transfer;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni ketika terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya, Tergugat beberapa kali terkesan memaksa ketika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat masih belum bisa memberi nafkah bathin untuk Tergugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir kembali pada persidangan berikutnya setelah proses mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 28 Februari 2022 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak.;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sering memaksakan diri untuk melakukan hubungan badan dengan Penggugat, sedangkan Penggugat belum siap akibatnya Tergugat sering memaksa dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa selama dua tahun Penggugat dan Tergugat hanya sekali melakukan hubungan badan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan akan tetapi dengan terbuhtinya selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mampu menjalin komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat hanya sekali melakukan hubungan badan serta atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mengembalikan pemberian nafkah selama dua tahun berikut mahar perkawinan senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangan fakta hukum tersebut relevan dengan pendapat ulama dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatian dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 675.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Rp 100.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg
Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mlg